

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada perjanjian kemitraan ini terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu perusahaan sebagai inti dan koperasi sebagai wakil dari petani plasma. Konstruksi hukum perjanjian kemitraan dalam praktek ditemui bahwa didalamnya terdapat :
 - a. Hubungan jual beli karena adanya peralihan kedudukan hukum dan peralihan hak milik. Pada mulanya perusahaan inti berkedudukan sebagai penjual bibit, pupuk, pestisida dan obat-obatan dengan harga yang telah ditentukan perusahaan inti dan kedudukan petani plasma sebagai pembeli. Disini terjadi peralihan hak milik secara semu karena petani plasma tidak

bebas untuk menjual atau memindahkan bibit tersebut. Kemudian petani plasma beralih kedudukan sebagai penjual hasil perkebunan dengan keharusan menjual seluruh hasil perkebunan kepada perusahaan inti dengan harga yang telah ditentukan dan perusahaan inti berkedudukan sebagai pembeli.

- b. Hubungan kerja karena petani plasma bekerja pada perusahaan inti dan berkedudukan sebagai pekerja. Petani plasma diberikan kesempatan kerja terlebih dahulu dari perusahaan inti, apabila petani plasma tidak bersedia maka kesempatan kerja ini dapat diberikan pada orang lain. Petani plasma hanya merupakan pemilik lahan dimana pengelolaan areal kebun plasma sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan inti sehingga banyaknya hasil panen tergantung pada perusahaan inti.
- c. Hibah. Pada saat perjanjian kerjasama ditandatangani disepakati bahwa terjadi pembagian lahan milik petani plasma kepada perusahaan inti 50 % (limapuluh persen) dari tanah yang dimiliki oleh petani plasma pada saat perjanjian kemitraan berakhir menjadi milik perusahaan inti.

Perjanjian dalam kerjasama ini merupakan perjanjian kemitraan, namun tidak sesuai dengan kemitraan yang dicanangkan oleh pemerintah. Perjanjian kemitraan salah satu unsurnya adalah untuk memberikan keuntungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, dan mempunyai tujuan mencapai kemandirian bagi usaha kecil. Unsur serta tujuan dari perjanjian kemitraan tidak tercapai karena sejak awal konstruksi perjanjian kerjasama sudah melenceng dari tujuan diadakannya perjanjian. Hal ini dapat dilihat dengan

adanya hubungan ketenagakerjaan antara petani plasma dengan perusahaan inti. Ini menimbulkan hubungan subordinat dimana petani plasma sebagai pegawai dari perusahaan inti mempunyai kedudukan di bawah perusahaan. Memperhatikan kondisi yang demikian maka muncul ketidakseimbangan kedudukan antara perusahaan inti dan petani plasma. Perusahaan inti mempunyai kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan petani plasma, adanya posisi yang tidak seimbang antara perusahaan inti dan petani plasma dimana hak yang dimiliki oleh petani plasma tidak sebanding dengan hak yang dimiliki oleh perusahaan inti.

2. Saat terjadi wanprestasi, baik yang dilakukan oleh perusahaan inti maupun petani plasma dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah. Namun khusus dalam penentuan harga tandan buah segar belum dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak, baik bagi perusahaan inti maupun petani plasma. Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan musyawarah penyelesaian dilakukan melalui arbitrase. Hal ini terdapat dalam perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak. Pola kerjasama ini belum memberikan perlindungan hukum bagi petani plasma mulai dari pembuatan perjanjian kemitraan sampai pada saat penjualan atau pemasaran hasil kebun sawit petani plasma. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan maupun dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut.

B. saran

Berdasarkan pada hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan inti dalam menjalin hubungan kerjasama dengan petani plasma lebih memperhatikan lagi tujuan dari diadakannya perjanjian kemitraan dan tidak memikirkan keuntungan pribadi agar tujuan dari perjanjian kemitraan yaitu membantu mengembangkan usaha kecil dapat tercapai.
2. Pengurus koperasi hendaknya terlibat secara aktif dengan perusahaan. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati hendaknya pengurus koperasi segera menyampaikannya kepada perusahaan inti sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan dan terjalin hubungan yang baik antara koperasi dengan perusahaan inti. Diperlukan pula peningkatan komitmen antara kedua belah pihak untuk saling memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang dibuat demi keuntungan bersama
3. Keterlibatan pemerintah daerah untuk turut mengawasi hubungan kerjasama kemitraan yang terjalin antara perusahaan inti dan koperasi yang merupakan wadah bagi petani dalam hubungan kerjasama kemitraan ini. Peran pemerintah daerah baik dalam pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian dan monitoring hendaknya dilakukan dengan lebih optimal. Sehingga apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian kemitraan ini dapat tercapai dan kehidupan masyarakat yang menjadi petani plasma lebih baik dari sebelumnya.